

## BAB II

### KAJIAN TEORI

Kajian teori merupakan dasar pemikiran yang menerangkan dari sudut mana suatu permasalahan akan ditinjau yaitu dengan menjelaskan hubungan antar konsep, konsep yang nantinya dijabarkan menjadi berbagai variabel penelitian. Menurut Wiersma yang dimaksud dengan kajian teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis. Sementara itu, Snelbecker yang dimaksud dengan teori adalah perangkat proporsi yang berintegrasi secara substansial (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya melalui data atas dasar yang bisa diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>15</sup>

#### A. Teori Pembangunan

Pembangunan adalah proses atau upaya yang bertujuan meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur suatu wilayah atau negara. Ini melibatkan serangkaian langkah seperti pembangunan fisik (seperti pembangunan jalan, gedung, dan

---

<sup>15</sup> Levy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosda Karya, 2015), h.83

infrastruktur), pertumbuhan ekonomi (melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produksi, dan distribusi pendapatan), peningkatan kesejahteraan masyarakat (melalui pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan), serta perlindungan lingkungan.<sup>16</sup>

Proses pembangunan juga mencakup perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang tepat, partisipasi aktif masyarakat, regulasi yang bijaksana, serta strategi untuk mengurangi disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan. Tujuan pembangunan bisa bervariasi dari satu negara atau wilayah ke yang lain, tetapi umumnya mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.<sup>17</sup>

Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling

---

<sup>16</sup>Syed Agung Afandi, muslim afandi, and Rizki Erdayan, Pengantar Teori Pembangunan (Bandung: Jermains, 2019), h.25

<sup>17</sup>Syed Agung Afandi, muslim afandi, and Rizki Erdayan, Pengantar Teori Pembangunan (Bandung: Jermains, 2019), h.38

manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah.

Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Adapun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya dan mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.<sup>18</sup>

Secara umum, kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (social plan) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Tolok ukur pembangunan bukan hanya pendapatan per kapita, namun lebih dari itu harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan,

---

<sup>18</sup> Sparringa, Daniel. Politik dan Pemerintahan Indonesia: Demokrasi, Perkembangan Sejarah Konsep dan Praktiknya. (Jakarta: MIPI 2012.),h.75.

berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran. Beberapa pakar memberikan definisi pembangunan yang berbeda-beda sebagaimana dalam tabel di bawah ini

*Tabel 1 Defenisi pembangunan menurut para ahli*

TOKOH	PENGERTIAN
Easton (1985)	Upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Proses sistematis paling tidak terdiri dari 3 unsur. Pertama, adanya input, yaitu bahan masukan konservasi. Kedua, adanya proses konservasi, yaitu wahana untuk mengolah bahan masukan. Ketiga, adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konservasi yang dilaksanakan.
Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004	Upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara

TOKOH	PENGERTIAN
	<p>untuk Upaya terkoordinasi untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.</p>
Bintoro Tjokroamidjojo	<p>Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya</p>
Siagian (1994)	<p>Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka</p>

TOKOH	PENGERTIAN
	pembinaan bangsa (nation building).
Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005	Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.
Ginancar Kartasasmita (1994)	Suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
Emil Salim (sebelumnya, sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, 1978-1983)	Pembangunan berkesinambungan (sustainable development) sebagai “suatu proses perubahan yang di dalamnya eksploitasi sumber daya, arah, investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan semuanya dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

“Deddy T. Tikson menambahkan penjelasan tentang transformasi dalam struktur ekonomi. Peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa mempunyai kontribusi terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, ia mengkritisi kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi” Sementara transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, di samping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

### **1. Pembangunan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014**

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pasal (78) tentang perencanaan, pasal (81) tentang pelaksanaan, dan pasal (82) tentang pemantauan

dan pengawasan. seperti yang di jelaskan oleh pasal berikut ini:

Pasal 78 (1): Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (2):Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. (3):Pembangunan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pasal 79 (1): Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. (2):Perencanaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka

menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3): Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.

(4): Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa dan Rencana kerja pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

(5): Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja Desa yang diatur peraturan pemerintah. (6): Program pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berskala lokal Desa di koordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. (7): Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pasal 80(1): Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2): Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. (3): Musyawarah perencanaan

pembangunan Desa menetapkan prioritas, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.(4): Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di rumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan;
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 81 (1): Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan rencana

kerjapemerintah; (2): Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong; (3): Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa; (4): Pembanguna lokal berskala Desa dilaksanakan oleh Desa;(5): Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa di informasikan kepada pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan Desa.

Pasal 82 (1): Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenairencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa(2): Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa; (3):Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagaiKeluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Kepada pemerintah Desa badan permusyawaratan Desa;(4):Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja pemerintah Desa, dan anggaran pendapatan belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu tahun sekali; (5): Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa ;

Pasal 83 (1): Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam satu kabupaten/kota; (2): Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya

mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dikawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif;(3): Pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

(4): Rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Pemerintah Desa.

(5): Rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati/walikota sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 84 (1): Pembangunan kawasan perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, dan atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan pemerintah Desa.

(2): Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan asset Desa untuk pembangunan kawasan perdesaan merujuk pada hasil musyawarah Desa.

(3): Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagai mana di maksud pada ayat (2) di atur dalam peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>19</sup>

## **B. Teori Implementasi**

Implementasi merupakan suatu proses yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan atau merealisasikan rencana, kebijakan, atau keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara etimologis, istilah implementasi berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang berarti melaksanakan atau menjalankan. Dalam kajian organisasi dan kebijakan publik, implementasi dipahami sebagai sebuah proses yang tidak hanya memfokuskan diri pada tindakan teknis, tetapi juga melibatkan proses interpretasi, koordinasi, penyesuaian, dan evaluasi. Dengan demikian, implementasi tidak dapat dipandang sekadar aktivitas menjalankan apa yang tertulis dalam dokumen kebijakan, melainkan sebuah proses kompleks yang menuntut kesiapan struktur organisasi, perilaku pelaksana, serta kesesuaian sumber daya.

---

<sup>19</sup> "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa"

Dalam perspektif manajemen, implementasi menempati posisi yang sangat penting dalam siklus manajerial. Tahap ini merupakan fase pelaksanaan setelah aktivitas perencanaan dan pengorganisasian selesai dilakukan. Di dalamnya, pelaksana harus memahami secara jelas tujuan organisasi, prosedur operasional, serta bagaimana sumber daya akan didayagunakan. Implementasi akan berjalan efektif jika aktor-aktor yang terlibat memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat terhadap tujuan yang ingin dicapai. Kesesuaian antara rencana dan tindakan nyata menjadi indikator utama keberhasilan implementasi, sehingga koordinasi antarbagian dan kemampuan kepemimpinan memainkan peranan sentral dalam menggerakkan seluruh komponen yang terlibat.<sup>20</sup>

Model implementasi dalam literatur kebijakan publik telah berkembang sejak lama. Salah satu model klasik adalah model *top-down*, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada sejauh mana pelaksana mampu mengikuti instruksi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan di tingkat atas. Dalam model ini, struktur organisasi cenderung hierarkis dan ruang diskresi pelaksana relatif kecil. Instruksi dianggap sebagai pedoman utama, sehingga semakin rendah tingkat penyimpangan dari instruksi awal, semakin dianggap

---

<sup>20</sup> J. Smith & L. Raymond, *Public Policy Implementation: Contemporary Approaches*, London: Routledge, 2019, h.36.

berhasil suatu implementasi. Model ini sangat relevan untuk kebijakan atau program yang memiliki prosedur baku yang ketat dan tidak memerlukan banyak improvisasi di lapangan.

Implementasi sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi di dalam organisasi. Komunikasi yang jelas, konsisten, dan tidak ambigu akan mempermudah pelaksana dalam memahami tujuan serta prosedur yang harus diikuti. Kesalahan komunikasi dapat memunculkan interpretasi yang berbeda antarpelaksana, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penyimpangan dari tujuan awal. Selain komunikasi, ketersediaan sumber daya juga menjadi faktor krusial. Implementasi tidak akan dapat berjalan baik jika kekurangan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, atau informasi. Ketersediaan sumber daya yang memadai memungkinkan pelaksana bekerja secara optimal dan mengurangi hambatan teknis yang dapat muncul pada saat pelaksanaan.

Sikap dan disposisi pelaksana turut memengaruhi kualitas implementasi. Pelaksana yang memiliki motivasi, komitmen, dan persepsi positif terhadap tujuan kebijakan cenderung melaksanakan tugas dengan lebih baik dibandingkan pelaksana yang bersikap pasif atau bahkan menolak kebijakan tersebut. Oleh karena itu, faktor manusia menjadi komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam

setiap kajian implementasi. Bahkan dalam beberapa kasus, kebijakan yang dirumuskan dengan baik dapat gagal apabila pelaksana tidak memiliki kemauan untuk menjalankannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh dokumen kebijakan, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sikap individu.<sup>21</sup>

Struktur birokrasi juga memberikan pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi. Struktur yang terlalu panjang, berlapis-lapis, dan birokratis biasanya memperlambat proses implementasi karena informasi membutuhkan waktu lebih lama untuk bergerak dari satu tingkat ke tingkat lain. Sebaliknya, struktur yang lebih sederhana dan fleksibel memungkinkan pelaksanaan menjadi lebih cepat dan responsif terhadap situasi di lapangan. Dengan demikian, efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi menata struktur internalnya agar mendukung kelancaran pelaksanaan program atau kebijakan.

Lingkungan eksternal juga menjadi determinan penting dalam proses implementasi. Faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi keberhasilan implementasi. Lingkungan yang tidak stabil atau penuh konflik, misalnya, dapat menghambat proses

---

<sup>21</sup> S. Henderson, *Organizational Dynamics and Public Administration*, Singapore: Springer, 2022, h.27.

pelaksanaan meskipun perencanaan telah dibuat secara ideal. Sebaliknya, lingkungan yang mendukung dapat memperkuat efektivitas implementasi. Kondisi eksternal ini seringkali menuntut organisasi untuk menyesuaikan strategi implementasi secara fleksibel agar tetap relevan dengan dinamika yang terjadi.

Implementasi bersifat dinamis dan tidak statis. Pada praktiknya, implementasi seringkali menuntut adanya penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi atau temuan di lapangan. Konsep *learning by doing* menunjukkan bahwa pelaksana dapat melakukan perbaikan selama proses berjalan. Hal ini menandakan bahwa implementasi bukanlah sebuah kegiatan yang sepenuhnya linier, melainkan proses berulang yang melibatkan pembelajaran, modifikasi, dan adaptasi. Fleksibilitas inilah yang membedakan implementasi dari sekadar pelaksanaan teknis rutin.

Evaluasi merupakan bagian integral dari implementasi karena melalui evaluasi dapat diketahui sejauh mana tujuan telah tercapai. Evaluasi memungkinkan organisasi mengukur apakah pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur, apakah hasil yang dicapai telah memenuhi target, dan apakah dampak jangka panjang yang diinginkan telah terwujud. Hasil evaluasi inilah yang kemudian menjadi dasar bagi organisasi untuk memutuskan apakah

implementasi harus terus dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Dengan demikian, implementasi dan evaluasi memiliki hubungan timbal balik yang kuat dalam memastikan keberhasilan suatu program atau kebijakan.<sup>22</sup>

### C. Teori Keadilan

Keadilan merupakan konsep fundamental dalam filsafat moral, hukum, dan ilmu sosial yang berfungsi sebagai prinsip normatif untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Secara umum, keadilan dipahami sebagai keadaan ketika setiap individu memperoleh haknya secara proporsional dan diperlakukan secara setara dalam tatanan sosial. Dalam tradisi filsafat klasik, gagasan tentang keadilan telah dikaji oleh para pemikir seperti Aristoteles, yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya dengan mempertimbangkan proporsi dan kapasitas masing-masing. Menurut pemikiran tersebut, keadilan bersifat distributif dan korektif, di mana keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya secara proporsional, sedangkan keadilan korektif terkait dengan pemulihan keseimbangan ketika terjadi pelanggaran atau ketidaksetaraan dalam interaksi antarindividu. Konsep ini menekankan pentingnya

---

<sup>22</sup> J. Smith & L. Raymond, *Public Policy Implementation: Contemporary Approaches*, London: Routledge, 2019, h.44.

rasionalitas dan kesetaraan moral dalam penyusunan aturan sosial yang bertujuan menjaga harmoni masyarakat.<sup>23</sup>

Dalam perkembangan modern, teori keadilan memperoleh dimensi baru melalui pendekatan kontraktarian yang dipelopori oleh John Rawls. Rawls memformulasikan keadilan sebagai *fairness*, yaitu prinsip yang disepakati oleh individu bebas dan rasional dalam situasi hipotetis yang ia sebut sebagai *veil of ignorance*. Melalui pendekatan ini, keadilan tidak lagi hanya dipahami sebagai kesetaraan formal, tetapi sebagai kerangka normatif yang memastikan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi mereka yang berada pada posisi paling tidak menguntungkan. Teori ini memperluas pemahaman keadilan sebagai mekanisme penyelarasan antara kepentingan individu dan kebutuhan kolektif, sekaligus menetapkan standar moral dalam perancangan institusi publik.<sup>24</sup>

Selain itu, teori keadilan juga berkembang dalam perspektif hukum positif, di mana keadilan dipandang sebagai kesesuaian antara tindakan dan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, keadilan terwujud melalui penerapan hukum yang tidak diskriminatif, konsisten, dan dapat diprediksi. Pemikir hukum memandang bahwa hukum yang

---

<sup>23</sup> Prasetyo, Teguh. *Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media, 2019, h.72.

<sup>24</sup> Sulistyowati, Dr. Dra. *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

adil harus mencerminkan nilai moral masyarakat serta menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara. Di sisi lain, pendekatan sosiologis memahami keadilan sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai budaya, tradisi, dan struktur kekuasaan. Dengan demikian, keadilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris, karena bergantung pada bagaimana masyarakat menafsirkan dan menerapkannya dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Konsep keadilan selanjutnya juga diperkaya oleh pendekatan kritis, termasuk teori kritis dan pemikiran postmodern, yang menyoroti bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Perspektif ini menggarisbawahi bahwa struktur sosial seringkali memproduksi ketidakadilan sistemik, sehingga keadilan membutuhkan upaya perubahan institusional dan kesadaran kritis. Dalam konteks ini, keadilan dipandang bukan hanya sebagai kondisi yang statis, tetapi sebagai proses yang terus-menerus diperjuangkan melalui advokasi, demokratisasi, dan reformasi sosial. Teori ini menegaskan bahwa keadilan harus mencerminkan kebebasan, pengakuan identitas, dan perlindungan terhadap kelompok rentan agar tercipta masyarakat yang lebih inklusif dan humanis.<sup>4</sup>

Secara keseluruhan, landasan teori keadilan mencakup beragam pendekatan yang saling melengkapi—mulai dari

filsafat klasik, teori kontraktual modern, pendekatan hukum positif, perspektif sosiologis, hingga teori kritis. Meskipun masing-masing memiliki titik tekan yang berbeda, seluruh pendekatan tersebut bertujuan membangun pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami berbagai dimensi teoritis ini, pengkajian mengenai keadilan dapat diarahkan untuk merumuskan kebijakan publik, sistem hukum, dan praktik sosial yang menjamin kesetaraan, kebebasan, serta perlindungan hak setiap individu.<sup>25</sup>

#### **D. Teori Demokrasi**

Demokrasi merupakan suatu sistem politik yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, di mana setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan publik. Secara historis, gagasan demokrasi telah ditemukan sejak masa polis Athena, yang dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf klasik seperti Aristoteles, yang memandang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang melibatkan warga negara secara langsung dalam menentukan kebijakan umum. Namun, demokrasi dalam masyarakat modern lebih sering bersifat perwakilan, di mana rakyat memilih wakil untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam lembaga negara.

---

<sup>25</sup> Prasetyo, Teguh. *Pembaharuan Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Jakarta: Cita Intrans Selaras, 2017, h.95.

Model ini muncul karena kebutuhan masyarakat yang semakin luas dan kompleks, sehingga mekanisme demokrasi langsung tidak lagi praktis dalam kondisi politik kontemporer.<sup>26</sup>

Dalam perkembangan teori politik modern, demokrasi dipahami tidak hanya sebagai prosedur pemilihan, melainkan sebagai sistem yang menjamin kebebasan sipil, persamaan politik, dan perlindungan hak asasi manusia. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran ilmuwan politik seperti Robert A. Dahl, yang memperkenalkan konsep *polyarchy* sebagai bentuk demokrasi institusional yang mencakup kompetisi politik, partisipasi luas, kebebasan berpendapat, serta akses terhadap informasi. Teori ini memperluas makna demokrasi dari sekadar mekanisme elektoral menjadi sebuah struktur politik yang memungkinkan rakyat menjalankan kontrol efektif terhadap pemerintahan.<sup>27</sup>

Selain itu, demokrasi juga dipandang sebagai sistem yang harus menegakkan prinsip keadilan sosial, kesetaraan kesempatan, serta penghargaan terhadap keberagaman identitas. Dalam perspektif sosiologis, demokrasi tidak hanya berfungsi sebagai tata kelola negara, tetapi juga sebagai budaya politik yang menuntut masyarakat untuk

---

<sup>26</sup> Prasetyo, T. . *Demokrasi dan Negara Hukum*.(K-Media.2020),h.23.

<sup>27</sup> Rohim, Nur. *Demokrasi dan Civil Society: Kritik atas Demokrasi Prosedural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.h.45.

memiliki sikap toleran, saling menghormati, dan mampu menyelesaikan konflik secara damai. Dalam konteks ini, demokrasi menjadi landasan penting bagi terciptanya ruang publik yang inklusif, di mana berbagai kelompok dapat menyampaikan pandangan tanpa rasa takut dan tanpa diskriminasi.

Di Indonesia, demokrasi berkembang melalui proses historis yang panjang, mulai dari era pergerakan nasional hingga era reformasi. Demokrasi Indonesia menekankan prinsip musyawarah, partisipasi rakyat, serta jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Demokrasi Pancasila yang menjadi ciri khas Indonesia menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif, serta meletakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan. Dalam praktiknya, demokrasi Indonesia terus mengalami dinamika melalui pembaruan sistem pemilu, penguatan lembaga pengawasan, dan peningkatan peran masyarakat sipil untuk memastikan bahwa negara tetap berada dalam kendali rakyat.

Dengan demikian, teori demokrasi mencakup berbagai pendekatan, mulai dari konsep klasik tentang partisipasi langsung, teori institusional tentang kompetisi politik, hingga perspektif budaya politik yang menekankan nilai sosial dalam menopang praktik demokratis. Seluruh pendekatan tersebut saling melengkapi untuk memberikan

gambaran komprehensif mengenai bagaimana demokrasi harus dipraktikkan sebagai mekanisme pemerintahan sekaligus sebagai nilai kehidupan bersama. Landasan teori ini menjadi penting untuk memahami tantangan demokrasi kontemporer, seperti polarisasi politik, disinformasi, dan melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.<sup>28</sup>

#### **E. Siyasah Tanfidziyah**

Menurut al-maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Siyasah tanfidziyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara yang merupakan piral penting dalam perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan piral penting dalam perundang-undangan tersebut.

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia<sup>16</sup>. Permasalahan di dalam

---

<sup>28</sup> Nugroho, Heru. *Demokrasi, Negara, dan Masyarakat Sipil di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Obor, 2018.

fiqh siyasah tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, didalam fiqh siyasah tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang mengatur oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya<sup>29</sup>. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundangundangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah halhal yang berkenaan dengan materi pokok undang undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antar pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayanya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut<sup>30</sup>.

## 1. Pengertian Siysah Tanfidziyah

---

<sup>29</sup> Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis,h.7

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I ( Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),h.28.

kata Siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan Siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>31</sup>

Kata Siyasah juga dapat dilihat dari terminologinya yang memiliki arti sebagai sesuatu yang mengatur seluk beluk dalam tatanan suatu kenegaraan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia. Dengan demikian dari uraian di atas tentang pengertian Fiqh dan Siyasah dari segi etimologis (bahasa), terminologis (istilah) serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Penelitian ini berhubungan dengan Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Tanfidziyah mempunyai arti pelaksana. Menurut Al-Maududi, Tanfidziyah merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. Al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih luas, Tanfidziyah berarti lembaga Eksekutif, lembaga Legislatif, dan lembaga

---

<sup>31</sup> Mujar Ibnu Syarif, dan Khamami Zada, "*Fiqh Siyasah : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*", (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31.

Yudikatif. Pemimpin dalam Siyasa Tanfidziyah disebut Khalifah atau Amir.<sup>32</sup>

Pengertian Siyasa Tanfidziyah Syar'iyah Kata siyasa berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan siyasa adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat. Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqh siyasa tanfidziyah syar'iyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam siyasa tanfidziyah syar'iyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.<sup>33</sup>

Perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh alkhulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Siyasa

---

<sup>32</sup> Abul A'la al-Maududi, *"Sistem Politik Islam"*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1975), h. 247.

<sup>33</sup> A. Dzajuli, *"Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syariah"*, (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 277.

tanfidziyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundangundangan negara. Tugas AlSulthah Tanfidziyyah adalah melaksanakan undangundang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundangundangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>34</sup>

## 2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Fiqih Siyasah mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi halhal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d. Persoalan bai'at.
- e. Persoalan waliyul ahdi.
- f. Persoalan perwakilan.

---

<sup>34</sup> Moch. Amir Abdullah, "Kedudukan Kementerian Triumvirat Menurut UUU NO. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah" (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, 2010), h. 35.

- g. Persoalan perwakilan.
- h. Persoalan ahlul halli wal aqdi.
- i. Persoalan wizarah dan perbandingannya.

Persoalan Siyasa Tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, maqosidu syari'ah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimapun perubahan masyarakat karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>35</sup>

Siyasa tanfidziyah bertugas mengeksekusi semua keputusan imam/khalifah secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan syariah. Tugas ini meliputi menerjemahkan keputusan strategis menjadi tindakan administratif, menyampaikan instruksi kepada kementerian atau pejabat daerah, serta memastikan keputusan tersebut dilaksanakan tanpa penyimpangan. Dalam tradisi fikih siyasa, pelaksanaan keputusan merupakan manifestasi dari ketaatan struktural birokrasi kepada pemimpin

---

<sup>35</sup> 8H.A, Djazulu, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam RambuRambu Syariah*, (Jakarta: kencana, 2003) h. 47.

negara. Salah satu aspek utama tanfidziyyah adalah mengatur pelayanan publik. Hal ini mencakup keamanan, ketertiban masyarakat, fasilitas umum, penanganan kebutuhan sosial, distribusi layanan negara, hingga penerapan aturan administratif. Aparat eksekutif bertugas menjaga agar masyarakat mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara melalui pelayanan yang sesuai syariat dan kebijakan pemerintah.<sup>36</sup>

### 3. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah

#### a. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang paling agung yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Pernyataan ini mengandung arti bahwa ayat-ayat yang termuat di dalamnya berisi ajaran dan tuntutan-tuntutan yang dapat dijadikan petunjuk dalam kehidupan didunia. Umat Islam dalam sejarah Panjang yang dilaluinya, sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan kalam Ilahi yang menjadi nilai dan

---

<sup>36</sup> Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, h. 51.

rujukan utama sumber ajaran Islam. Al-Qur'an juga merupakan risalah Allah kepada manusia semuanya.<sup>37</sup>

Siyasah Tanfidziah tidak lepas dari Al-qur'an dan hadits, moqosidu syari'ah yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan, seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam Syari'at Islam.<sup>38</sup>

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT, seperti yang telah Allah firmankan secara jelas didalam Q.s An-Nisa': 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

---

<sup>37</sup> Manna Khalil al-Qattan, *Mabahlits fi Ulum Al-Qur'an*, terjemahan Mudzakir AS, (Jakarta: Pustaka Litera Antaranusa, 1998),h.11.

<sup>38</sup> Abu fahhmi, *Hrd Syari'ah Teori dan Implementasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014). h.20.

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pangajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”*. (Q.s An-Nisa’ [58]: 4).

Dalam ayat Al-Qur’an Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Syari’at Islam.

b. Al-Hadits

Sebagaimana Al-Qur’an, Sunnah (Al-Hadits) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau sebagai dalil hukum syara’. Kedudukan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum karena mengandung normanorma yang didalamnya mengandung hukum syara’ dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum syara’ di

dalam Al-Qur'an terdapat kata "sunnah' dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti".<sup>39</sup>

Proses periwayatan Hadits biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>40</sup>

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas tentang Siyasa Tanfidziyah mengenai kepemimpinan adalah:

أَلَا " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ

رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ

رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالخَادِمُ رَاعٍ عَلَى مَالِ

سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

<sup>39</sup>Abu fahhmi, *Hrd Syari'ah Teori dan Implementasi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014),,h.20.

<sup>40</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaan kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*.h.53.

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar raḍiyallāhu ‘anhumā, ia berkata: Rasulullah bersabda: "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka; seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka; seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka; seorang pelayan adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."

c. Ra’yu (Nalar)

Ra’yu secara etimologi artinya melihat, tergantung apa yang menjadi objek perbuatan “melihat” itu, adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidahkaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat pada sunnah nabi dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu. Penggunaan rayu secara kolektif ialah hasil hukum yang diterapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum. Sedangkan jika secara perorangan apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan

napa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.<sup>41</sup>

d. Ijma'

secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi: ijma' adalah kesepakatan sejumlah ahlul halil wa 'aqd (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Nabi Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah. Tingkatan kualitas ijma' digolongkan menjadi dua diantaranya:

- 1) Ijma' Sharih yaitu ijma yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (mujtahid yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.
- 2) Ijma' Sukuti ialah ijma' yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang

---

<sup>41</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h.264.

hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah. Ijma' sukuti berpengaruhnya terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa ijma' sukuti itu sebagai hujah syari'iyah yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.<sup>42</sup>

- a. Qiyas merupakan suatu cara'yu untuk menggali hukum syara' yang dalam hal yang nash Al-Quran dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran qiyas pada sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah SWT. Secara etimologi, qiyas berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. Qiyas menurut terminologi dalam istilah hukum menurut AlGhazali dalam al-Mustashfa ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal

---

<sup>42</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996).h,,,264.

yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.

Adapun Qiyas terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:

- 1) Qiyas aqwa adalah analogi yang illat hukum cabangnya (far'u) lebih kuat daripada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash Al-Quran tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit. Maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila melakukan, maka melakukan ketataan yang banyak lebih patut dipuji begitupun juga dengan sunnah.
- 2) Qiyas mushawi adalah qiyas yang kekuatan illat pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. Qiyas ini disebut juga dengan qiyas pi ma'na al-Asal (analogi terhadap makna hukum asal) yakni Al-Quran dan Hadits nabi, qiyas jail (analogi yang jelas), dan qiyas bin nafsi al-Fariq (analogi tanpa perbedaan illat). Qiyas dalam kategori qiyas musnawi jelas berbeda dengan qiyas sebelumnya sebab illat pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Imam Al-Ghazali sepertinya setuju dengan perkategorian diatas sebagaimana dalam

kitab al-Mustasfa. Tingkatan yang kedua (kiasan mushawi) adalah kandungan makna pada nash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat (yakni lebih kuat atau lebih rendah). Namun para ulama masih berbeda pendapat dengan pendapat qiyas ini.

- 3) Qiyas al-Adhaf adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (far') lebih lemah daripada dalam kitab ar-Risallah Imam Syafi'I membagi qiyas kedalam dua bidang yakni qiyas al-ma'na (analogi yang didasarkan sebab hukum dan qiyas al-Syaba) analogi yang didasarkan pada kemiripan.<sup>43</sup>

#### 4. Pembangunan dalam Islam

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Pemikiran pembangunan menurut paradigma Islam diantaranya berasal dari ibn Khaldun dan Syah Wali Allah, dua tokoh Islam yang hidup pada priode waktu yang berbeda, Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan maupun warna kulit. Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Allah dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingannya. Karena islam bersifat menyeluruh (kaffah), ibadah juga bersifat menyeluruh.

---

<sup>43</sup> Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontenporer*, (Jakarta : Sinar Grafika 2009).h.14.

Oleh karena itu, agar pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan spiritual dan materil seharusnya tidak dipisahkan, tetapi dibangun secara kebersamaan. Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat dalam Alqur'an dan sunnah.

Kedua sumber tersebut membuat kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua level. Nabi Muhammad Saw. Sebagai rasulullah dan negarawan yang berhasil menciptakan suatu sistem budaya lengkap dengan segala sistem pemerintahannya telah sering bersabda tentang administrasi pembangunan pembangunan "barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka ia termasuk orang yang beruntung, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin maka ia termasuk orang yang merugi"

Pembangunan bangsa (nation building) seperti yang telah dikemukakan di atas juga sudah dibicarakan didalam potongan Alqur'an dijelaskan surat Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا  
 بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ  
 دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (Q.S Ar-Ra“d: 11)

Dan ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.

## 5. Prinsip Pemerintahan Dalam Islam

Bentuk prinsip pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk kepada syariat. Konstitusinya tercemin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam alqur’an dan dijelaskan sunnah Nabawy, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, mu’amalah maupun sebagai macam hubungan. Oleh

karena itu hukum yang berlaku harus selalu bersumber dan merujuk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ulil amri yang dipilih oleh rakyat, untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan guna terciptanya kondisi masyarakat yang sehat (moral dan fisik) serta sejahtera. Konsep pemerintahan Islam adalah sebagaimana dijelaskan dalam nash Al-Qur'an, yakni pada surat an-nisa ayat 58-59. Bahwa pemerintahan Islam berdasarkan kepada tiga aturan penting yakni taat kepada Allah dan Rasulnya, taat yang memegang kekuasaan diantara umat dan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, jika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa. Hal ini pernah ditunjukkan pada pemerintahan Khulaur Rasyidin.

Sebagaimana kita ketahui bahwa keempat masa pemerintahan khalifah ini, adalah pemerintahan yang melukiskan dan bentuk representasi dan pemerintahan Islam. Jika kita pelajari bahwa kebijakan-kebijakan dalam setiap masa khalifah ini memiliki beberapa perbedaan yang di pengaruhi perkembangan kondisi Negeri. Sebagai contoh, adalah kebijakan khalifah Umar bin Khatab yang tidak memberikan tanah hasil rampasan perang (ghanimah) kepada para tentara, akan tetapi seluruh tanah tersebut diserahkan dan dikelola pemerintahan.

Sebagai gantinya para prajurit mendapat penghasilan tetap dari pemerintah. Karena sebelumnya sejak masa Nabi tanah kekuasaan hasil perang, dibagi persekian pesen untuk para prajurit sahabat yang turut berperang dan sisanya baru diserahkan kepada pemerintahan. Kebijakan ini diambil salah satunya karena alasan daerah kekuasaan Islam yang sudah semakin luas karena penaklukan Negeri-Negeri, sehingga tidak mungkin seluruh tanah tersebut diserahkan kepada para prajurit. Serta kebutuhan pemerintahan akan pertanahan dari pihak luar, sehingga dibentuklah prajurit profesional yang diberikan tunjangan oleh pemerintah.

Sebagai kesimpulan adalah sangat menyesatkan apabila kita menerapkan istilah-istilah Non Islam pada prinsip pemerintahan Islam. Karena prinsip pemerintahan Islam memiliki sebuah orientasi kemasyarakatan yang khusus bagi dirinya sendiri dan berada banyak hal dengan orientasi kemasyarakatan Barat modern. Islam sendiri hanya dapat ditafsirkan secara baik jika dilakukan didalam lingkungan sendiri dan dengan menggunakan terminologinya sendiri.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Islam <http://www.ussyaqulhurain.multiply.com>